



**DEWAN ETIK
HAKIM KONSTITUSI**

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Nomor: 18/Lap-V/BAP/DE/2018

Pada hari ini, Kamis tanggal 11 Januari 2018 Dewan Etik Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Dewan Etik) menyimpulkan dan memutuskan hasil pemeriksaan atas Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Laporan) sebagai berikut:

1. Identitas Pelapor dan Terlapor:

1.1. Nama : Titi Anggraini

Jabatan : Direktur Eksekutif

Lembaga : Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

1.2. Nama : Tama Satrya Langkun

Jabatan : Program Manager

Lembaga : Indonesia Corruption Watch (ICW)

1.3. Nama : Ahmad Fauzi

Jabatan : Direktur Eksekutif

Lembaga : Lingkar Madani

1.4. Nama : Dadang Trisasongko

Lembaga : Individu

1.5. Nama : Agustanzil

Lembaga : Individu

1.6. Nama : Wahidah Suaib

Lembaga : Individu

Seluruhnya tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Selamatkan Mahkamah Konstitusi atau disingkat sebagai "Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi" yang beralamat di Jalan Kalibata Timur IV D Nomor 6 Jakarta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pelapor**;

Terhadap

- 1.7. Nama : Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.**
Pekerjaan : Ketua Mahkamah Konstitusi

Beralamat kantor di Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Hakim Terlapor**.

2. Proses Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan Dewan Etik telah:

- 2.1.** Membaca dan mendalami laporan tertulis dari Pelapor bertanggal 6 Desember 2017;
- 2.2.** Mendengarkan penjelasan lisan dari Hakim Terlapor pada hari Kamis, 7 Desember 2017;
- 2.3.** Mendengarkan penjelasan lisan dari Pelapor pada hari Senin, 11 Desember 2017;
- 2.4.** Memeriksa bukti-bukti dari Pelapor berupa Bukti P-1 sampai dengan P-2;
- 2.5.** Memeriksa bukti-bukti dari Hakim Terlapor berupa Bukti T-1 sampai dengan T-5;
- 2.6.** Mendengarkan keterangan Saksi-Saksi:
 - 1) Desmond Junaidi Mahesa, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, pada hari Senin, 11 Desember 2017;

- 2) H. Arsul Sani, SH, M.Si., Anggota Komisi III DPR RI, pada hari Rabu, 20 Desember 2017;
- 3) Trimedya Panjaitan, S.H., M.H., Wakil Ketua Komisi III DPR RI, pada hari Rabu, 20 Desember 2017.

3. Pokok-Pokok Isi Laporan Pelapor

Dalam laporan tertulisnya, Pelapor menyampaikan Laporan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

3.1. Uraian mengenai Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Hakim Terlapor

Bahwa Hakim Konstitusi adalah pejabat negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang tunduk pada perintah undang-undang, dan dipilih karena memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil dan sosok negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 15 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).

Bahwa dalam rangka memastikan nilai integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, dan kenegarawanan tetap terjaga. Hakim Konstitusi tetap menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (3) huruf a UU MK.

Bahwa Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27B ayat (3) huruf a UU MK, bersumber dari *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* yang mengatur prinsip-prinsip dan standar internasional integritas kekuasaan kehakiman.

Bahwa *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* menetapkan prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepantasan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai Kode Etik Hakim

Konstitusi beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi.

Bahwa prinsip-prinsip tersebut diejawentahkan dalam Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atau Sapta Karsa Utama pada 1 Desember 2006, dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (PMK 09/2006), untuk menjamin terjaganya martabat Hakim dan Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi (*Guardian of the Constitution*).

Bahwa untuk menjamin dan menjaga keberlangsungan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, dibentuklah Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang diberikan kewenangan sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02/PMK/2014 tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (PMK 02/2014).

Bahwa dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, Dewan Etik memiliki tugas untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi terhadap Kode Etik Hakim Konstitusi.

Bahwa laporan ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dan perilaku Hakim Konstitusi, karena terlapor diduga memberikan janji kepada pihak lain yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkara (permohonan pengujian undang-undang) yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa sebagaimana diberitakan oleh Majalah Tempo dan sejumlah media dibulan November – Desember 2017 (terlampir: kliping media) pada intinya disebutkan Terlapor diduga telah melakukan lobi-lobi kepada Anggota Komisi III DPR RI, Pimpinan Fraksi Di DPR RI dan Pimpinan Partai Politik agar mendukung dirinya sebagai calon tunggal Hakim Konstitusi dan kemudian dipilih sebagai Hakim Konstitusi perwakilan DPR RI untuk 1 (satu) periode lagi (2018-2023).

Bahwa diberitakan dalam lobi-lobi yang dilakukan tersebut, patut diduga Terlapor memberikan garansi atau menjanjikan jika ia dipilih kembali maka Terlapor akan menolak Permohonan Pengujian Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) (Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 37/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 40/PUU-XV/2017, dan Perkara Nomor 47/PUU-XV/2017). Perkara tersebut pada intinya berkaitan dengan pengujian keabsahan Panitia Khusus Angket DPR dalam melakukan penyelidikan terhadap KPK.

3.2. Ketentuan Kode Etik dan Perilaku yang Dilanggar

Bahwa perbuatan Terlapor yang diduga telah melakukan lobi-lobi kepada Anggota Komisi III DPR RI, pimpinan Fraksi di DPR RI dan Pimpinan Partai Politik untuk kepentingan pribadinya tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK 09/2006, yaitu:

1) Prinsip Independensi

- a. Penerapan angka 3: “Hakim Konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya”.
- b. Penerapan angka 6: “Hakim Konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi”.

2) Prinsip Ketidakberpihakan

- a. Penerapan angka 2: “Hakim Konstitusi harus menampilkan perilaku, baik didalam maupun diluar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan Hakim Konstitusi dan Mahkamah”.
- b. Penerapan angka 3: “Hakim Konstitusi harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas satu perkara”.

3) Prinsip Integritas

- a. Penerapan angka 1: “Hakim Konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak”.
- b. Penerapan angka 2: “ Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tapi juga harus tampak dilaksanakan”.
- c. Penerapan angka 3: “ Hakim Konstitusi dilarang meminta atau menerima dan harus menjamin bahwa anggota keluarganya tidak meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat, atau janji untuk menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat, dari pihak yang berpekara atau pihak lain yang memiliki kepentingan Lngsung atau tidak langsung terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksa yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugasnya”.

4) Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

- a. Penerapan angka 1: “Hakim Konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan”.
- b. Penerapan angka 2: “ Sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, Hakim Konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkahtaku sejalan dengan martabat Mahkamah”.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Terlapor sebagai Hakim Konstitusi patut diduga melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dengan Prinsip Independensi, Ketidakberpihakan, Integritas, Kepantasan dan Kesopanan.

Bahwa dugaan lobi-lobi politik yang dilakukan oleh Terlapor sebagai Hakim Konstitusi yang juga penyelenggara negara telah menjadi pemberitaan media cetak dan elektronik saat ini.pemberitaan ini

mencoreng citra serta wibawa dan martabat Hakim dan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa tindakan Terlapor juga berpotensi koruptif karena Terlapor menjanjikan sesuatu antara lain kepada anggota DPR selaku penyelenggara negara dan juga merupakan pihak lain yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkara (permohonan pengujian undang-undang) yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Terlapor, bukan hanya baru satu kali dilakukan. Pada sekitar 15 Maret 2016, Dewan Etik Konstitusi pernah menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Terlapor karena terbukti mengeluarkan kata-belece yang bersifat nepotisme kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Widyo Pramono.

Bahwa pada Maret 2017, Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi pernah melaporkan Terlapor atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim karena tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK usai terpilih sebagai Ketua MK.

3.3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas maka dapat kami simpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor yang diduga melakukan lobi kepada Komisi III DPR RI, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik dengan menjanjikan putusan yang akan menguntungkan pihak tertentu dalam pengujian materi undang-undang MD3 patut diduga melanggar peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi berkaitan dengan Prinsip-Prinsip Independensi khususnya penerapan angka 3 dan 6: Prinsip Ketidakberpihakan khususnya penerapan angka 2 dan 3: Prinsip Integritas khususnya penerapan angka 1, 2, dan 3: dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan khususnya penerapan angka 1 dan 2.

Bersama ini kami merekomendasikan kepada Dewan Etik Mahkamah Konstitusi RI:

- 1) Memanggil dan memeriksa Terlapor atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006.
- 2) menegakkan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dengan memberikan sanksi terhadap Terlapor apabila terbukti Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006.
- 3) memberikan informasi kepada pihak Pelapor mengenai tindakan dan atau hasil yang telah dilakukan oleh Dewan Etik.
- 4) Mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Etik Mahkamah Konstitusi karena dugaan tindakan yang dilakukan oleh Terlapor merupakan tindakan yang masuk kategori sebagai pelanggaran berat.

3.4. Bukti-Bukti yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pelapor telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2, sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Nama Bukti
1	Bukti P-1	Identitas Para Pelapor
2	Bukti P-2	Kliping pemberitaan media

4. Pokok-pokok Penjelasan dan Pembelaan Hakim Terlapor

4.1. Dalam penjelasan lisannya pada hari Kamis, 7 Desember 2017, Hakim Terlapor menyampaikan keterangan dan/atau pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk menceritakan bagaimana *background* seluruhnya, dimulai pada tahun 2013 pada waktu masuk ke MK ada sekelompok masyarakat yang tidak menyetujui Hakim Terlapor untuk menjadi penjaga konstitusi. Karena pendirian Hakim Terlapor yang paling

keras, yaitu bahwa pada waktu itu partai-partai mayoritas terlihat condong mendukung Hakim Terlapor, yang belum jelas terlihat mendukung yaitu PKS, ada anggota PKS yang menanyakan kepada Hakim Terlapor, "*Prof. Jika ada Judicial Review (JR) yang menyangkut pasal sahnya perkawinan apakah nanti akan dikabulkan atau tidak? Kemudian seperti Homosex atau lesby apakah boleh disahkan atau tidak?*"

- Menurut Hakim Terlapor, bahwa perkawinan di Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada pasal-pasal UUD tapi didasarkan pada nilai Ketuhanan yang Maha Esa, UU perkawinan bisa *open legal policy*, tapi menurut Hakim Terlapor harus didasarkan pada sila pertama Pancasila, dalam arti sahnya perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Begitulah terminologi Hakim Terlapor sebagai seorang muslim, dan agama lain yang ada di Indonesia juga tidak melegalkan jika ada perkawinan sejenis. Oleh karena itu, jika ada JR mengenai perkawinan sejenis maka Hakim Terlapor akan menolak, karena HAM di Indonesia adalah HAM yang bersifat partikular sesuai dengan Ideologi Pancasila;
- Bahwa sebagai seorang muslim tidak semata-mata bertanggungjawab kepada manusia tetapi bertanggung jawab kepada tuhan yang maha kuasa;
- Bahwa MK pada bulan November 2017 menyurati DPR mengenai jabatan Hakim Terlapor yang akan habis di akhir Maret, sehingga 1 April sudah berakhir. Menurut UU MK, 6 bulan sebelumnya MK harus menyurati lembaga pengusul, supaya terjadi proses dilembaga pengusul untuk melakukan seleksi. Kemudian sebentar lagi Prof. Maria Farida pada bulan Oktober 2018 juga akan habis dan pasti nanti 6 bulan sebelumnya MK juga akan menyurati Presiden;
- Setelah Hakim Terlapor mendapatkan surat balasan dari DPR untuk bertemu dengan komisi III, Hakim Terlapor terlebih dahulu mohon izin kepada Dewan Etik untuk ketemu dengan DPR, ada undangannya dan Hakim Terlapor sudah izin kepada Dewan Etik, Hakim Terlapor

harus kesana untuk menghadiri karena memang prosesnya seperti itu. Pada waktu itu pertama kali diundang yaitu di Hotel Midplaza, karena teman-teman Komisi III masih ada rapat kerja disana. Hakim Terlapor datang kesana dan mengatakan akan mengikuti sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh DPR. Hakim Terlapor dalam hal ini sebagai calon mempersilahkan diproses menurut keinginan DPR bagaimana kalau harus ada *fit and proper test* ya silahkan dan walaupun ada banyak calon juga tidak apa-apa. Tetapi kebiasaan yang dulu seperti Pak Akil dan Pak Jimly langsung saja diketok dan disetujui untuk diperpanjang. Akhirnya Hakim Terlapor di *fit and proper* sebagaimana keinginan DPR;

- Pada saat pembicaraan di Hotel Midplaza, Anggota DPR menyampaikan karena Pak Arief masih sebagai Ketua, kemudian DPR memohon untuk menyesuaikan jadwal agar tidak mengganggu jadwal Pak Arief di MK. Dalam hal ini Hakim Terlapor mengatakan bahwa Hakim Terlapor terakhir mengunjungi Tasken Uzbekistan ada konferensi Internasional, yang diundang untuk bicara adalah mantan ketua AACC seperti Ketua MK Turki, Ketua MK Korea, dan Hakim Terlapor dari MK Indonesia untuk menyampaikan makalah dan memberikan ucapan selamat hari ulang tahun konstitusi Uzbekistan. Sehingga pelaksanaan *fit and proper* dilakukan setelah Ketua MK kembali dari luar negeri. Pada saat pembicaraan disitu fraksi yang hadir memang belum lengkap, sehingga DPR mengundang lagi diruang sidang DPR untuk meminta kesediaan dicalonkan kembali, melakukan tanda tangan pencalonan dan menyetujui seluruh rangkaian yang nanti ada *fit and proper*, dimana DPR membentuk panel ahli yang terdiri 5 orang yaitu Prof Jimly, Dr. Maruarar, Prof Luntung (rektor USU), Samsul Bahri (Warek Unhas), dan Dr. Hesty;
- Bahwa dalam proses seleksi di DPR, hanya ada calon tunggal dan memang calon tunggal juga tidak ada masalah, hanya Gerindra yang keberatan kalau Calon Tunggal, sepertinya Gerindra ada kepentingan politik yang mungkin terganggu yaitu Gerindra masih mengajukan Permohonan ke MK mengenai Presidential Treshold (PT). Terdapat

10 fraksi yang hadir, 9 menyetujui, dan 1 fraksi tidak menolak tapi tidak berpendapat;

- Mengenai adanya pertemuan dan dugaan lobi-lobi di Hotel Midplaza juga sudah dibantah oleh Pak Arsul Sani, dan Hakim Terlapor juga sudah menyampaikan ke media bahwa Hakim Terlapor tidak melakukan lobi-lobi, Hakim Terlapor diundang kesana secara resmi dan Hakim Terlapor juga sudah bilang ke Dewan Etik kalau Hakim Terlapor harus memenuhi undangan DPR dalam rangka proses seleksi hakim konstitusi menurut peraturan perundang-undangan dan mengenai Hakim Terlapor bersedia atau tidak untuk di *fit and proper* lagi;
- Bahwa pada tahap awal, para pemohon termasuk karyawan KPK minta adanya Putusan Provisi (Putusan Sela), supaya pansus dihentikan sampai ada putusan MK, pada saat itu Pemohon mengoyak-ojak agar MK segera mengeluarkan Putusan Provisi, akhirnya Hakim Terlapor sebagai Ketua Sidang setelah berembuk dengan majelis hakim sepakat untuk mendengarkan dulu seluruh pihak, artinya pemohon didengar, keterangan presidan dan DPR juga didengar, cukup dengan tiga ini MK sudah dapat mengeluarkan Putusan Provisi, sebelum kita mendengarkan saksi dan ahli dari para pihak. Setelah selesai didengar seluruhnya, dilakukan RPH untuk memutuskan menerima atau menolak Putusan Provisi, yang hadir dalam RPH ada 8 orang, 4 orang mengabulkan dan 4 orang menolak Putusan Provisi. Menurut Hakim Terlapor, dalam PUU tidak ada Putusan Provisi, kalau dalam SKLN ada Putusan Provisi. Dalam perkara PUU tidak ada Putusan provisi karena bersifat retroaktif atau berlaku kedepan, tetapi dalam hal ini terbelah menjadi dua, Hakim Terlapor menjadi ketua maka kelompok Hakim Terlapor yang menang, dalam arti permohonan Putusan Provisi ditolak. Karena Hakim Terlapor berada diposisi yang menolak putusan provisi, sehingga Hakim Terlapor dianggap anti terhadap pemberantasan korupsi. Kenapa menjadi masalah karena diumumkan secara terbuka siapa hakim yang menerima dan siapa hakim yang menolak putusan provisi.

Sehingga publik mengetahui semua kalau Hakim Terlapor menolak provisi;

- Bahwa pada saat terakhir Hakim Terlapor ketemu dengan Desmon sudah biasa-biasa saja walaupun sebelumnya mengatakan ada lobi. Sedangkan menurut Anggota DPR yang lain tidak ada lobi-lobi, karena waktu itu hanya membicarakan jadwal mengenai proses seleksi;
- Bahwa dulu Pak Hamdan pada waktu mau di *fit and proper* tidak mau, dengan alasan Pak Hamdan masih menjabat sebagai ketua MK, tapi kalau Hakim Terlapor mengikuti prosedur seluruhnya;
- Hakim Terlapor menegaskan kalau tidak ada lobi dan tidak ada barter, kalau mau dikroscek bisa memanggil Bambang Soesatyo, Trimedya, dan bila diperlukan juga bisa memanggil Desmon;
- Bahwa dalam pemberitaan juga sudah dibantah beberapa anggota DPR, terdapat pemberitaan Pak Arsul Sani yang membantah, Trimedya Panjaitan yang juga membantah, Bambang Soesatyo, dan juga beberapa yang lain seperti Masinton, Dosi Iskandar bisa dimintai keterangan kalau memang dibutuhkan;
- Mengenai tindakan hukum seperti melaporkan ke Polisi bahwa itu fitnah, sebagai negarawan Hakim Terlapor tidak meladeni hal-hal yang seperti itu, biar MK tidak membuat gaduh. MK tidak usah melapor, karena MK sudah sepakat kalau hal-hal semacam itu selesaikan oleh Dewan Etik;
- Mengenai permintaan keterangan secara tertulis, Hakim Terlapor menyatakan kalau keterangan Hakim Terlapor secara lisan sudah cukup, jadi tidak perlu lagi keterangan secara tertulis;
- Bahwa Hakim Terlapor tidak meminta datang ke DPR, tapi Hakim Terlapor diundang secara resmi untuk hadir dan ke DPR yang kedua didampingi oleh Sekjen MK, sedangkan yang di Hotel Midplaza didampingi oleh ajudan.

4.2. Bukti-bukti yang diajukan oleh Hakim Terlapor

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Hakim Terlapor telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-5, sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Nama Bukti
1	Bukti T-1	Surat Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Ketua DPR Nomor 2058/KP.07.00/09/2017, tanggal 19 September 2017, perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Hakim Konstitusi a.n. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. Masa Jabatan 2013-2018
2	Bukti T-2	Surat Ketua DPR kepada Mahkamah Konstitusi Nomor PW/19300/DPR RI/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017, perihal Permohonan Waktu Pertemuan Konsultasi
3	Bukti T-3	Kumpulan Klipping Proses Pencalonan Hakim MK Usulan DPR Tahun 2017
4	Bukti T-4	Keputusan DPR RI Nomor 3/DPR RI/II/2017-2018 tentang Persetujuan Dewan DPR RI terhadap Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2018-2023, tanggal 7 Desember 2017
5	Bukti T-5	Salinan dan Petikan Keputusan Presiden Nomor 129/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Berasal dari DPR, tanggal 18 Desember 2017

5. Keterangan Saksi

5.1. Saksi Desmond Junaidi Mahesa

Dalam penjelasan lisannya, Saksi Desmond Junaidi Mahesa pada hari Senin, 11 Desember 2017 menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Wakil Ketua Komisi III DPR;
- Bahwa dalam hal ini Saksi cuma tidak ingin dianggap sebagai seorang pembohong, karena ada Komentor salah satu Bapak Dewan Etik di koran bahwa mungkin saja itu fitnah atau mungkin apa, hal itu yang membuat Saksi hadir di sini dan membuat tidur Saksi terganggu, itu membuat Saksi harus mengatakan apa adanya, kalau Saksi tidak

pernah mau berbohong. Oleh karena itu, Kalau bisa hari ini Saksi ingin menjelaskan peristiwa yang Saksi alami;

- Setiap awal sidang Komisi III selalu rapat konsolidasi, Saksi sebagai wakil ketua Komisi III dan selalu rapat-rapat itu Saksi yang memimpin. Jadi pada awal persidangan Komisi III selalu melakukan evaluasi tentang rencana kerja persidangan yang akan kita masuki pada saat habis reses. Tiba-tiba kawan-kawan bilang Pak Arief Hidayat begini-begini, dalam artian Pak Arief bisa gak diundang dalam pertemuan, kemudian Pak Arief datang, dan dalam pertemuan itu semua fraksi datang;
- Ada dua hal penting yang ingin Saksi sampaikan, *pertama*, Pak Arief bilang kalau Pak Arief tidak dipilih, maka kemungkinan besar yang akan menjadi ketua adalah Saldi Isra. Pembicaraan yang diforum banyak orang, Saksi hadir dan mendengar sendiri, dan ini dibenarkan oleh Bapak Hasrul Azwar Harahap dari PPP. Dan dari pembicaraan ini, Saksi bertanya maksudnya apa, bahwa ini Saldi Isra dianggap pro KPK karena ada *dissenting opinion* pada saat Putusan Provisi. *Kedua*, pada saat diskusi-diskusi munculah kepentingan Pansus, apa yang akan diputus oleh Pak Arief seandainya dipilih menjadi Hakim Konstitusi lagi, disitulah muncul pernyataan Pak Arief yang menyatakan bahwa Pak Arief akan menolak gugatan pegawai KPK tersebut, persepsi Saksi hal tersebut adalah bentuk lobi-lobi;
- Dua hal tersebut yang Saksi ungkapkan di Tempo, hal ini yang Saksi tidak mau berbohong, siapa yang akan dilaknat Allah apakah Saksi atau Pak Arief atas kebohongan ini;
- Bahwa kenapa Gerindra berbeda, tapi ini tidak ada hubungannya dengan Pak Arief, ini bentuk pelanggaran UU yang dilakukan oleh Komisi III karena tidak partisipatif dan tidak transparan, karena orang diproper oleh Panel Ahli dengan calon hanya satu orang, ini kan melanggar asas partisipatif dan tidak transparan, hal ini yang sedang disiapkan oleh teman-teman untuk menggugat ke TUN terhadap Keputusan Komisi III;

- Pertama, berkaitan dengan janji Pak Arief yang akan menolak gugatan pegawai KPK, menurut Saksi ini adalah lobi-lobi. Kedua, meyakinkan anggota Komisi III yang hadir disitu kalau dia tidak dipilih maka yang akan menjadi ketua adalah Saldi Isra;
- Bahwa pada waktu pertemuan di Hotel Midplaza, forumnya bukan rapat, karena pada waktu itu rapat Komisi III sedang *break* kemudian Pak Arief datang, prosesnya pada saat itu Pak Arief di telepon dan saat itu juga Pak Arief datang;
- Bahwa Ketua Komisi III bilang kepada fraksi-fraksi termasuk Saksi kalau sebelumnya sudah ada pembicaraan dengan Pak Arief, Ketua Komisi III menjelaskan bagaimana kalau kita perpanjang saja Pak Arief. Jadi ada intro sebelum diundang pertemuan di Hotel Midplaza, jadi pra-nya sudah ada, bukan inisiatif Ketua Komisi III, pasti ada pembicaraan yang sudah awal kalau Ketua Komisi III meyakinkan kita-kita, ada usulan untuk menghadirkan Pak Arief, sehingga terjadilah peristiwa pertemuan itu;
- Mengenai apakah Pak Arief berkeinginan untuk meloby anggota DPR. Mengenai hal itu Saksi tidak terlalu faham, Saksi pikir kenapa kalau di telepon langsung datang jika Pak Arief tidak berkeinginan. Dalam hal ini Saksi ingin bertanya kepada Bapak Dewan Etik, Pak Arief datang di forum Komisi III dengan cara di telepon begitu apakah dia berkeinginan atau tidak?;
- Bahwa dalam hal ini cara Bapak (Ketua Dewan Etik) menggunakan jurus ngeles, Bapak memaksakan kalau seolah-olah Pak Arief tidak berinisiatif untuk ketemu. Cara bapak kayak berpolitik. Kemudian Bapak bilang kalau Saksi fitnah juga di koran;
- Bahwa undangan itu ada dua hal, kalau Saksi yakin bahwa pertemuan di Hotel Midplaza itu tidak ada undangan, karena sifatnya dadakan jadi Pak Arief diundang lewat telepon;
- Bahwa yang harus dicermati pada waktu itu yaitu Ketua Komisi III mensosialisasikan Pak Arief untuk diperpanjang saja, kemudian direspon oleh kawan-kawan dengan meminta untuk dihadirkan saja

Pak Arief ke Hotel Midplaza. Kemudian tidak sampai satu jam Pak Arief sudah datang, akhirnya terjadilah pertemuan tersebut;

- Bahwa untuk meyakinkan Bapak-bapak Dewan Etik, silahkan memanggil Hasrul Azwar Harahap dan Benny K Karman, Saksi fikir orang-orang tersebut tidak akan berbohong;
- Mengenai alasan Pak Arief bahwa dalam pertemuan itu untuk membahas jadwal *fit and proper test* itu tidak benar dan itu bohong, Saksi meminta kepada Dewan Etik untuk memanggil Pak Arief untuk berhadapan dengan Saksi dan Saksi tidak akan lari;
- Bahwa pertemuan di Hotel Midplaza dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2017. Kemudian diruangan itu ada staf komisi III, jadi semua staf komisi III yang ada melihat ada Pak Arief di Hotel Midplaza;
- Bahwa kesimpulannya Pak Arief menjanjikan akan menolak gugatan pegawai MK mengenai JR hak angket;
- Sebagaimana Saksi bilang di tempo, Pak Arief sudah cukup cerdas untuk bermain politik. Saksi berani berhadapan dengan Pak Arief, apapun akan Saksi pertanggungjawabkan;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan di hotel midplaza seluruh fraksi, di meja bundar sekitar 10 s.d 11 orang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak memiliki kepentingan pribadi dengan Pak Arief, tetapi Saksi sebagai pimpinan komisi III berfikir kok teman-teman di Komisi III tidak patuh dengan UU, itu yang membuat Saksi tidak terima karena Saksi juga pimpinan Komisi III, jadi seolah-olah ini pemaksaan dan sudah Saksi peringatkan tapi mereka jalan terus. Kalau bermain politik harus dengan halus jangan mengorbankan komisi III karena Saksi ada didalamnya, begitulah yang Saksi wawancara di detik, rakyat merdeka, dan tempo. Tidak berbeda dengan yang Saksi jelaskan kepada Dewan Etik;
- Bahwa prinsip yang tidak dipenuhi dalam proses seleksi adalah prinsip partisipatif;
- Mengenai proses pemilihan Pak Akil Mochtar dulu, bahwa dulu Pak Akil Mochtar cuma Pleno, semua fraksi sepakat tidak perlu lagi dilanjutkan, kemudian dilaporkan ke bamus dan dibawa ke paripurna

diketok sudah selesai. Dalam hal Pak Arief, rapat komisi III tidak memenuhi titik temu, akhirnya diputuskan membentuk panel ahli, sebagai pimpinan maka Saksi protes, kalau membentuk panel ahli harus dibuka pendaftaran, tetapi mereka terus memaksakan kehendak. Sampai Pak Arief hadir diruangan dengan panel ahli mereka masih terus berdebat dengan Saksi, akhirnya rapat break. Saksi berbeda, Saksi meminta ruang untuk mengajukan keberatan, setelah Saksi ngomong kemudian Saksi keluar dan tidak mempertanggungjawabkan.

5.2. Saksi H. Arsul Sani, SH, M.Si.

Dalam penjelasan lisannya, Saksi H. Arsul Sani, SH, M.Si., pada hari Rabu, 20 Desember 2017 menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Komisi III DPR;
- Saksi bersedia untuk disumpah, membacakan sumpah *"Bismillahirrahmaanirrahiim, Demi Allah, Saksi bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."*
- Bahwa Saksi menceritakan tentu berdasarkan apa yang Saksi alami dan apa yang Saksi lihat. Mungkin ada beberapa yang Saksi dengar, karena Saksi tidak mengalaminya sendiri;
- Bahwa ini tentu yang ditanyakan terkait persoalan Pak Arief di lobi dalam tanda kutip oleh "Komisi III". Jadi begini Saksi di Komisi III Ketua Kelompok Fraksi PPP di Komisi III. Hanya Saksi yang sering dihubungi oleh media, makanya suka muncul statement Saksi di media. Kami di Komisi III sudah terbiasa setiap menjelang di mulainya masa sidang itu ketemu, ketemu informal dulu untuk menentukan dimasa sidang yang akan datang itu kami itu akan menjadwalkan apa saja atau melakukan kegiatan apa saja;
- Bahwa dalam kaitannya dengan persoalan Pak Arief, jadi masa sidang itu dimulai 24 Oktober hari selasa. Sejak hari minggu malam

kebetulan Saksi juga termasuk anggota panja RKUHP yang sekarang sedang ngebut menyelesaikan dan merumuskan beberapa hal yang terkait RKUHP yang masih belum ada kesepakatan politik antara fraksi-fraksi, itu kami sejak hari minggunya tanggal 22 itu melakukan konsinyering di Hotel Ayana Midplaza, kemudian karena kami sedang melakukan konsinyering kalau ditanya kenapa rapatnya di Hotel Ayana Midplaza, karena ruangan Komisi III sedang dibersihkan. Selalu dibersihkan apakah ada yang menyadap-nyadap atau tidak dan juga ada perbaikan-perbaikan, dan memang kita biasanya seperti itu ada unsur menghabiskan anggarannya juga disitu. Dan itu tidak masa ini saja, masa sidang yang lalu itu bahkan kami di Bali dan Masa sidang sebelumnya di Bogor. Jadi selalu sehari atau dua hari sebelum masa sidang dimulai kami itu kumpul. Ini bukan sesuatu yang istimewa kami kumpul. Kemudian teman-teman mengatakan karena panja RKUHP sedang rapat dan sedang ngumpul di Hotel Ayana Midplaza, kita pleno pendahuluan atau pleno persiapan Komisi III disana. Maka hari Senin tanggal 23 Oktober paginya itu kami masih melanjutkan RKUHP kemudian habis makan siang kami pleno, pleno persiapan. Salah satu yang disampaikan oleh pimpinan Komisi III dimasa sidang yang pendek, karena masa sidangnya 24 Oktober sampai dengan kemarin 12 Desember itu diberitahukan kita harus melakukan *fit and proper test* terhadap satu Hakim MK untuk melanjutkan tugasnya Pak Arief atau mengganti Pak Arief. Itulah Saksi satu yang diberitahukan, karena itu penugasan dari pimpinan DPR, suratnya dibacakanlah dari pimpinan DPR kepada Komisi III oleh Ketua Komisi III, kemudian disitu terjadi tentu masing-masing anggota fraksi memberi pendapat, dalam memberikan pendapat itu kemudian fraksi-fraksi termasuk fraksi kami fraksi PPP itu menyampaikan bahwa posisi kami tidak keberatan kalau kita akan memlih kembali Pak Arief Hidayat, itu posisi kami seperti itu. Kalau tidak salah posisi Golkar juga begitu, posisi PDIP juga begitu kemudian Nasdem juga begitu, pada umumnya koalisi yang mendukung pemerintahan. Tapi kemudian kami berbeda pendapat

ada yang mengatakan kalau memang sebagian besar atau nanti bisa disepakati bulat Pak Arief ini dipilih kembali maka langsung di ketok saja seperti jamannya Pak Akil Mochtar dan seperti Pak SBY mengangkat kembali Ibu Maria Farida Indrati atau seperti MA mengangkat kembali Pak Anwar Usman tidak ada *fit and proper test* dan lain sebagainya;

- Bahwa ketentuan di UU itu dapat dipilih kembali, hanya UU MK tidak mengatur bagaimana dipilih kembali itu harus dilakukan, harusnya DPR bikin peraturan DPR, Presiden bikin Perpres, kemudian MA juga PerMA, tapi itu faktanya tidak ada. Malah baru jamannya Pak Jokowi ini yang kemudian dilakukan *fit and proper test* dengan membentuk Pansel waktu Pak Palguna. Jadi kami berbeda pendapat ada fraksi yang mengatakan ketok saja, Saksi termasuk yang tidak setuju kalau langsung diketok. Saksi ingin tetap harus ada walaupun tidak sepenuhnya prinsip-prinsip akuntabilitas dan juga ada transparansinya karena kalau ada *fit and proper test* yang terbuka untuk publik;
- Bahwa Saksi sampaikan sebagai jubah dari Fraksi PPP, Saksi bilang kita ini jangan mendasarkan putusan itu pada preferensi politik kita semata, karena itu Saksi mengusulkan agar dibentuk panel ahli. Panel ahli itulah yang justru harus melakukan interview kepada beliau dan kemudian rekomendasinya apa baru kita sikapi secara politik di DPR, jadi seperti itu. Kemudian pada saat itu tidak ada fraksi yang mengusulkan dilakukan pemilihan terbuka, itu pada saat rapat, kemudian memang diputuskan ya sudah kalau begitu karena masa sidang kita itu pendek maka Pak Arief kita panggil, kita undang tujuannya supaya kita mengecek beliau ini kan bagaimanapun Ketua MK, kedua beliau juga punya tugas-tugas sidang dan punya juga jadwal-jadwal yang barangkali mewakili MK kemana-mana kita cocokkan waktunya, hanya sebatas itu saja;
- Bahwa Saksi mohon maaf ketika kemudian Pak Arief datang Saksi tidak ikut dalam pertemuan itu, Saksi menugaskan Pak Hasrul Azwar dari PPP. Kemudian Pak Hasrul yang tadi Saksi katakan begitu selesai pertemuan Pak hasrul mengatakan, Pak Sekjen tadi

pertemuan menyepakati di *fit and proper test* juga sudah disetujui tidak pemilihan langsung tapi ada panel ahli nanti kita tentukan panelnya waktu di pleno pertama Komisi III;

- Bahwa Saksi mengetahui tempat pertemuan itu, menurut pendapat Saksi, kalau dikatakan ada lobi menurut Saksi tidak *make sense*, karena ruangan itu bukan untuk tempat lobi, kalau boleh Saksi gambarkan ruangnya ini ada ballroom Hotel Ayana lantai bawah, ballroom itu kalau ini depannya masuk dari lobi ini semua pintu pintu, ini dibagi dua yang disinilah yang dipakai untuk rapat-rapat panja RKUHP dan kemudian rapat itu yang disini ini meja makan, mengenai Pak Arief karena Saksi melihat sekelebatan dan kemudian Saksi bertanya kepada teman-teman bertemu disini, ruangan ini terbuka yang mana banyak staff, tenaga ahli yang ada di meja itu sore menjelang maghrib kalau tidak salah dan ini pintunya terbuka bisa dilihat dari sini, ini kan tempat toilet kalau disini. Jadi kalau kami mau melobi biasanya dikamar di tempat tertutup kalau mau melobi tidak ditempat terbuka seperti ini, itu yang Saksi ketahui;
- Bahwa pada hari selasa kami pembukaan paripurna, hari rabunya tanggal 25 kami pleno kembali komisi III karena kebetulan yang waktu ini belum semua fraksi hadir. Waktu pleno Komisi III itu sudah mengerucut dua pendapat, artinya pendapat yang langsung di ketok itu sudah disingkirkan karena itu dianggap tidak ada akuntabilitasnya sama sekali, sudah disingkirkan pilihannya kemudian tinggal tetap ada *fit and proper test* dengan panel ahli, kami kemudian mulai mengusulkan panel ahlinya dan segala macam;
- Kemudian belakangan ketika hampir rapat pleno itu selesai kemudian datang Pak Benny K. Harman Wakil Ketua Komisi III, Pak Benny mengatakan Demokrat minta agar jangan satu saja, jadi dibuka saja pendaftaran itu maka waktu itu agak ramai, tapi itu sudah mau ditutup Pak Benny baru datang. Mayoritas bilang tidak mungkin kalau dengan waktu, karena menurut undang-undang kami ini harus menyelesaikan dalam waktu 30 hari sejak DPR menerima surat dari MK undang-undangnya harus begitu jadi tidak ada waktu. Akhirnya

Pak Benny kita katakan begini, sudahlah begini akhirnya jalan tengahnya dari kesimpulan rapat, begini saja kita *fit and proper test* ini kalau ternyata panel dan merekomendasikan tidak layak untuk dipilih kembali dan kemudian atau katakanlah panel juga mengatakan silahkan dipilih kembali tapi secara politik kita mayoritas tidak mau memilih kembali baru kita buka. Karena sudah diketok tapi menjadi kesepahaman karena itulah kami kemudian tidak ribut, walaupun Demokrat Pak Benny K. Harman inginnya ini terbuka, setelah itu dilakukan *fit and proper test*, didalam *fit and proper test* Gerindra bukan tidak mengirimkan wakil, dia mengirimkan wakil ada Pak Wihardi Saksi ikut kebetulan, tapi kemudian *fit and proper test* ini yang dilakukan adalah panel ahli itu kami mengundang 5 orang yaitu Pak Jimly, kemudian rektor USU Pak Rantung, Dr. Hesti Amirwulan, Syaiful Bachri satu lagi Pak Maruarar Siahaan. Mengenai Pak Jimly, Saksi tanya sendiri kenapa Pak Jimly tidak hadir? Kita mengundangnya mendadak sedangkan Pak Jimly sudah mempunyai acara komitmen yang tidak bisa dia tinggalkan, kecuali siang menurut kepala sekretariat kami. Karena anggota DPR tidak mau kalau siang, akhirnya dijalani dengan 4 orang itu. Kepada 4 orang inilah kami bertanya setelah selesai kemudian Pak Arief disalahkan menunggu diruang tunggu kemudian 4 orang panel ahli ini kita beri waktu 30 menit sampai 1 jam untuk merumuskan apa rekomendasi dia. Panel menyampaikan pendapatnya secara tertulis walaupun ditulis tangan dan masing-masing menyampaikan pendapatnya, maka kami rapat pleno yang intinya 9 fraksi itu sepakat Pak Arief dipilih kembali dan 1 Fraksi Gerindra tidak memberikan pendapat bukan menolak tapi tidak memberikan pendapat;

- Bahwa menurut Saksi, masak kami ini mau lobi untuk hal yang seperti itu, walaupun mau di lobikan memangnya kami bodoh, Pak Arief kan tidak bisa mempengaruhi 8 Hakim lain, kalau kecurigaanya karena urusan uji materi hak angket, memangnya Pak Arief bisa mengatur hakim yang 8 itu kan tidak;

- Bahwa Kalau MK memutuskan bahwa KPK tidak bisa diangket tidak masalah buat Saksi, ini juga sebelum diputuskan angketnya mau kita akhiri. Saksi proporsional, apakah tepat Pak Arief itu memenuhi undangan DPR itu tetap melanggar etik atau tidak kita serahkan ke Dewan Etik yang punya kewenangan, ini menjadi ribut karena ter-framing di majalah tempo Saksi lihat dengan istilah lobi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berita dimedia itu baru muncul setelah kami masuk masa sidang, kemudian kami rapat pleno komisi yang memang tertutup kemudian pimpinan komisi memberikan penjelasan kepada media mengenai agenda komisi III dimasa sidang ini salah satunya adalah soal pemilihan Hakim MK, memang diberitahukan bahwa mayoritas fraksi di DPR itu sepakat untuk memilih kembali Pak Arief hanya mekanismenya melalui panel. Bukan memilih kembali tapi mencalonkan kembali Pak Arief.

5.3. Saksi Trimedya Panjaitan, S.H., M.H.

Dalam penjelasan lisannya, Saksi Trimedya Panjaitan, S.H., M.H., pada hari Rabu, 20 Desember 2017 menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Wakil Ketua Komisi III DPR;
- Saksi mengucapkan sumpah, *"Saya berjanji, sebagai Saksi akan memberi keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan Menolong Saya."*
- Pertama, Saksi minta maaf harusnya minggu lalu Saksi memenuhi undangan Dewan Etik, tetapi waktu itu sudah reses, jadi pada saat mendapat info tersebut Saksi sudah di dapil di Sumut, harusnya Saksi baru kembali hari jumat, kemudian berdasarkan komunikasi staf Saksi dengan pihak MK minta dijadwalkan pada hari ini, supaya lebih cepat lebih baik mengenai urusan ini;
- Kedua, bahwa pertemuan di Hotel Midplaza pada tanggal 23 Oktober memang ada, sebenarnya pertemuan pada saat itu yaitu kawan-kawan sedang membahas RUU KUHP, Saksi sebagai pimpinan

komisi III termasuk di panja sudah menjadi bagian, sama seperti pada saat reses, jadi kita tidak pakai jatah atau kuota fraksi, 5 pimpinan selalu melekat disetiap kegiatan-kegiatan komisi;

- Bahwa Saksi datang memang disampaikan oleh pak Bamsuet, akhirnya Saksi datang, Saksi juga tidak tau kalau Pak Arief mau datang, bertempat di hotel midplaza. Pada waktu itu rapat internal agak seru, hal itu sebelum masa sidang kita adakan diluar, supaya tidak jenuh misalnya pernah dilakukan di bogor dan pernah di bali.
- Bahwa dalam rapat di hotel midplaza kita membicarakan termasuk tentang densus tipikor yang lagi rame bagaimana soal anggaran dan segala macamnya. Pada saat sudah selesai sudah mau pulang kemudian disampaikan oleh Pak Bamsuet, ketua (panggilan Pak Bamsuet kepada Saksi karena sebelumnya Saksi pernah memimpin komisi III) jangan pulang dulu karena Pak Arief mau datang, supaya cocok waktunya. Pada waktu persiapan mau Panja lagi, sore sebelum maghrib, Pak Arief datang dan Saksi ikut hadir di meja pertemuan itu, yang ada disitu Benny K Harman (Demokrat), Ikhsan (PDIP), Desmon (Gerindra), Bambang S (Golkar), Hasrul Azwar (Medan), yang lain tidak ikut nimbrung ada disini (meja lain), karena meja itu besar ada 2 atau 3 sama sekretariat segala macam. Ada yang mau minta lapsinnya mana, kemudian kapan bahan-bahan perubahan KUHP dibagikan. Jadi pertemuan ini tidak jadi fokus, akhirnya sudah 30 atau 45 menit, kemudian Saksi pamit untuk pulang;
- Dalam diskusi atau pertemuan itu tidak ada ngomong soal barter, misalnya kalau Pak Arief tidak terpilih dan lain-lain, malah Pak Arief lebih banyak diam;
- Bahwa Komisi III ingin mengkonfirmasi waktunya beliau (Ketua MK), oke atau tidak tanggal itu. Karena kalau tidak kita lakukan akan dikejar deadline, termasuk cerita soal LGBT, RUU Ormas. Jadi omongan mengenai janji-janji seperti Kalau Pak Arief tidak terpilih maka Pak Saldi Isra yang jadi ketua dan pro KPK, hal itu tidak ada;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi yang saat ini sudah jalan 16 tahun di DPR, kalau misalnya lobi itu sepengetahuan Saksi tidak

dilakukan secara terbuka seperti itu, kalau lobi itu satu-persatu 10 fraksi didatangi. Tidak pernah ada lobi terbuka seperti itu karena disitu ada sekretariat, ada snack dan ada yang sedang makan jadi tidak fokus.

- Bahwa pada pertemuan itu intinya adalah memastikan dan mencocokkan waktunya Pak Arief, karena tempo hari Pak Arief bilang kalau mau ke luar negeri, hanya itu yang harus kami sesuaikan. Jadi kita memastikan Pak Arief datang dulu, mengenai *fit and proper test* nunggu Pak Arief datang dari luar negeri;
- Bahwa Saksi bilang ke Pak Bamsoet, bos sudah selesai yang substansi ini, Saksi mau balik. Karena Saksi yang diminta untuk memimpin rapat nanti pada saat proses seleksi, karena kebiasaan di Komisi III ada penugasan, biasanya yang menugaskan itu ketua komisi, makanya beliau minta nanti Saksi yang memimpin, sehingga supaya Saksi bisa mengetahui waktunya Pak Arief, dengan penugasan dari Pak Bamsoet apakah Saksi lagi kedaerah atau tidak mengenai urusan Pilkada, karena Saksi bagian 4 Provinsi mengenai Pilkada, karena kalau tidak sesuai waktunya Saksi minta biar yang lain yang memimpin. Yang paling penting cocok waktunya, kalau tidak biar Pak Desmon atau Pak Benny yang memimpin. Saksi guyon, karena Saksi petugas partai Saksi harus mendahulukan kalau ada penugasan mengenai pilkada-pilkada ini. Disitu penegasan yang penting dari Saksi, yang penting kita sudah tau, sampai kita tanya karena sudah di agendadakan, kita tanyakan Ketua MK *jet lag* atau tidak, Ketua MK bilang kasakten atau apa, Ketua MK juga harus fit, kalau *jet lag* Saksi masih bisa dimundurin satu hari, tapi Pak Arief menyampaikan tidak apa-apa;
- Bahwa dalam pertemuan itu tidak ada lobi atau janji dari Pak Arief kepada DPR. Karena, menurut Saksi berdasarkan pengalaman di DPR, itu bukan lobi, karena kalau lobi lebih serius lagi, kita undang semua untuk duduk bareng bagaimana pendapat fraksi A fraksi B. Bahkan Pak Bamsoet mengucapkan terimakasih kalau Pak Arief mau datang.

5.4. Surat Jawaban H. Bambang Soesatyo, S.E., MBA. (ketua Komsisi III DPR)

- Bahwa dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi mengenai dugaan lobi Ketua MK terhadap Anggota DPR, Dewan Etik telah mengundang Bapak H. Bambang Soesatyo, S.E., MBA. (ketua Komsisi III DPR) dengan Nomor 26/DEHK/U.01/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017, perihal undangan untuk memberikan keterangan atas perkara dimaksud;
- Bahwa Dewan Etik menerima surat jawaban dari Bapak H. Bambang Soesatyo, S.E., MBA. (ketua Komsisi III DPR) bertanggal 12 Desember 2017 perihal Pemberitahuan Ketidakhadiran, yang isinya sebagai berikut:

Perihal : Pemberitahuan Ketidakhadiran

12 Desember 2017

Yth. Achmad Roestandi

Ketua Dewan Etik Mahkamah Konstitusi

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta 10110

Menjawab surat Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 26/DEHK/U.01/XII/2017 tertanggal 11 Desember 2017 yang ditujukan kepada Bapak Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A (Ketua Komisi III DPR RI) perihal laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut, dapat kami sampaikan jawaban sebagai berikut:

- 1) *Bahwa DPR RI telah memasuki masa reses terhitung sejak tanggal 12 Desember 2017 hingga 8 Januari 2018. Perlu kami tegaskan bahwa masa reses merupakan masa persidangan dimana Anggota DPR bekerja diluar gedung parlemen sebagaimana diatur dalam*

Pasal 228 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, dalam hal ini kami wajib melaksanakan tugas konstitusional menjumpai dan menyerap aspirasi konstituen di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII (meliputi Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen);

2) Selanjutnya, kami berpendapat bahwa dialog kami dengan calon hakim MK merupakan rangkaian pelaksanaan tugas DPR dalam melakukan seleksi hakim konstitusi sehingga kami tidak dapat dituntut dan/atau dimintai keterangan didepan peradilan baik peradilan umum maupun peradilan etik mengenai hal tersebut sebagaimana dimaksud didalam Pasal 224 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diubah menjadi UU No. 42 Tahun 2014.

Oleh karenanya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami tidak dapat menghadiri panggilan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dimaksud.

Ketua Komisi III DPR RI

(Tanda Tangan)

H. Bambang Soesatyo, S.E., MBA.

6. Permohonan Copy Surat Undangan, Risalah Rapat, dan Rekaman suara atau video

6.1. Bahwa dalam rangka mendukung dan memperlancar pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi mengenai dugaan lobi Ketua MK terhadap Anggota DPR, Dewan Etik telah mengirim surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi III DPR dengan Nomor 30/DEHK/P.01/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017, perihal Permohonan Copy Surat Undangan, Risalah Rapat, dan Rekaman suara atau video. Dalam surat tersebut Dewan Etik mengajukan permohonan berupa:

1) Copy surat resmi yang isinya mengundang Ketua MK untuk hadir dalam Rapat dengan Anggota Komisi III DPR di Hotel Midplaza Jakarta pada bulan Oktober 2017;

- 2) Risalah Rapat Komisi III bersama Ketua MK di Hotel Midplaza Jakarta pada bulan Oktober 2017;
- 3) Rekaman suara atau video dalam Rapat Komisi III bersama Ketua MK di Hotel Midplaza pada bulan Oktober 2017.

6.2. Bahwa semenjak surat Dewan Etik dikirimkan sampai saat ini (Berita Acara ini dibuat), Dewan Etik tidak mendapatkan jawaban dari Ketua Komisi III DPR.

7. Pendapat Dewan Etik

7.1. Bahwa setelah Dewan Etik memeriksa dan mendalami Laporan Pelapor beserta bukti-bukti yang disampaikan dalam Rapat Dewan Etik, Dewan Etik berpendapat bahwa identitas para Pelapor, substansi Laporan, serta identitas Hakim Terlapor sudah jelas dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat dilanjutkan ke Rapat Pemeriksaan Dewan Etik untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor terkait isi Laporan para Pelapor.

7.2. Bahwa terkait substansi Laporan beserta bukti-bukti yang disampaikan dan penjelasan dan/atau pembelaan Hakim Terlapor beserta bukti-bukti yang diajukan, sebelum Dewan etik menyimpulkan dan memutuskan terlebih dahulu disampaikan pendapat masing-masing Anggota Dewan Etik secara tertulis yang telah didukung oleh dasar, fakta, dan bukti-bukti, sebagai berikut:

7.2.1. Pendapat Achmad Roestandi

- Bahwa Dewan Etik mengalami sedikit hambatan dalam proses pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, yaitu Ketua Komisi III DPR H. Bambang Soesatyo, S.E., MBA tidak bersedia memenuhi undangan Dewan Etik dengan berlindung di balik hak imunitas

Anggota DPR. Padahal Dewan Etik membutuhkan keterangan tentang materi apa saja yang dibahas dalam pertemuan antara DPR dengan Hakim Terlapor;

- Bahwa dalam Rapat Pemeriksaan Dewan Etik, Hakim Terlapor menyatakan tidak akan membuat bantahan secara terbuka kepada media massa, serta Hakim Terlapor tidak akan mengadakan pencemaran nama baiknya oleh media massa;
- Bahwa meskipun ada beberapa Anggota Komisi III DPR yang tidak bersedia hadir memenuhi undangan Dewan Etik untuk memberikan keterangan, tetapi berdasarkan penjelasan Pelapor (Koalisi selamatkan Mahkamah Konstitusi), informasi yang termuat dalam media masa, fakta, alat-alat bukti, dan kesaksian Anggota Komisi III DPR, Dewan Etik berpendapat bahwa telah cukup bukti untuk mengambil keputusan dalam kasus ini;
- Bahwa pertemuan Hakim Terlapor dengan Anggota Komisi III DPR di Hotel Midplaza yang tidak ada surat resmi (hanya lewat telepon) menurut Dewan Etik adalah tindakan yang tidak hati-hati, sehingga menimbulkan prasangka negatif dan menjadi kegaduhan di Masyarakat;
- Bahwa kedudukan Hakim Terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi panutan dan teladan untuk lebih berhati-hati, sehingga tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- Bahwa Hakim Terlapor pernah dijatuhi sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran ringan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Vide Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dewan Etik Nomor 13/Info-III/BAP/DE/2016).

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Terlapor telah melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

7.2.2. Pendapat Salahuddin Wahid

- Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan yang besar dan kuat, Putusan MK bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, untuk menjadi Hakim Konstitusi dibutuhkan etika yang tinggi;
- Bahwa MK adalah lembaga peradilan yang mendapat tingkat kepercayaan tertinggi dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap MK pernah menurun saat terjadi kasus pidana Akil Mohtar dan Patrialis Akbar. Karena itu Dewan Etik harus menjaga jangan sampai kepercayaan masyarakat itu menurun;
- Bahwa dalam rangka menjaga jangan sampai kepercayaan masyarakat itu menurun bisa dilakukan oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi dengan menerapkan standar etika yang tinggi dalam Rapat Pemeriksaan apabila terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Konstitusi. Standar etika yang tinggi itu menuntut faktor keamanan (*safety factor*) yang tinggi. Apabila Dewan Etik tidak menerapkan standar etika yang tinggi terhadap Hakim Konstitusi, kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Etik Mahkamah Konstitusi juga akan menurun;
- Bahwa dengan standar etika yang tinggi, Hakim Terlapor tidak boleh menghadiri pertemuan dengan DPR di Hotel Midplaza yang tidak ada surat resmi (hanya lewat telepon);
- Bahwa Surat Pimpinan DPR dengan Nomor PW/19300/DPR RI/X/2017 tertanggal 16 Oktober 2017, perihal Permohonan Waktu Pertemuan Konsultasi mengenai perpanjangan masa

jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim MK, ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak kepada Hakim Terlapor secara pribadi. Pertemuan dengan DPR itu sebaiknya dilakukan oleh Wakil Ketua MK, tidak boleh dilakukan oleh Hakim Terlapor selaku Ketua MK, karena rentan terhadap pelanggaran Kode Etik;

- Bahwa pertemuan yang tidak ada surat undangan resminya antara Hakim Terlapor dengan Anggota Komisi III DPR di Hotel Midplaza adalah sebuah pelanggaran ringan terhadap Kode Etik yaitu melakukan perbuatan tercela dan melanggar prinsip kepastan. Hakim Terlapor tidak hati-hati dan kurang peka terhadap potensi dugaan pelanggaran Kode Etik, apalagi yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran ringan (Vide Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dewan Etik Nomor 13/Info-III/BAP/DE/2016);
- Bahwa sampai pada Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, hanya ada satu Anggota Komisi III DPR yang memberi kesaksian bahwa telah terjadi lobi antara Hakim Terlapor dengan Anggota Komisi III DPR, yaitu Desmon Junaidi Mahesa. Namun demikian, ada dua anggota DPR yang membantah adanya lobi yaitu Trimedia Panjaitan dan Arsul Sani;
- Bahwa Keputusan telah terjadi pelanggaran ringan terhadap Kode Etik oleh Hakim Terlapor tidak mempengaruhi persetujuan DPR terhadap perpanjangan masa bakti Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi dan pengangkatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi untuk masa bakti kedua.

7.2.3. Pendapat Bintang Regen Saragih

- Bahwa sebelum memberikan pendapat terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, dalam hal ini terlebih dahulu diuraikan mengenai kronologis, proses pencalonan dan pemilihan kembali Hakim Terlapor di DPR dan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, serta hasil pemeriksaan Dewan Etik terhadap Pelapor, Hakim Terlapor, dan pihak lain yang diperlukan sebagai Saksi, sebagaimana dimuat dalam Pendapat Anggota Dewan Etik Bintang R Saragih (terlampir yang merupakan satu kesatuan dalam Berita Acara ini);
- Bahwa Pendapat Bintang R Saragih diuraikan sebagai berikut :
Bahwa pendapat ini didasarkan pada prinsip-prinsip melaksanakan tugas Dewan Etik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, yaitu:
 - a. Prinsip Independensi;
 - b. Prinsip Obyektivitas;
 - c. Prinsip Imparsialitas;
 - d. Prinsip Penghormatan kepada profesi Hakim Konstitusi;
 - e. Prinsip Praduga tidak Bersalah;
 - f. Prinsip Transparansi; dan
 - g. Prinsip Akuntabilitas.
- Bahwa sesuai dengan uraian seluruhnya di atas, pendapat Anggota Dewan Etik Bintang R Saragih diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa kehadiran Hakim Terlapor yaitu Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., ke Hotel Midplaza menemui Anggota Komisi III DPR yang sedang rapat di sana, adalah untuk memenuhi undangan Komisi III DPR. Sebelum memenuhi Undangan DPR, Hakim Terlapor telah pamit ke Dewan Etik

pada tanggal 18 Oktober 2017. Keperluan memenuhi undangan itu karena akan berakhir masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi, dan bersedia dipilih kembali. Yang mengajukan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi adalah DPR RI, karena itu Hakim Terlapor harus mengikuti prosedur dan tata cara yang ditentukan DPR RI. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dalam satu naskah mengatur;

“Ketentuan mengenai tata cara seleksi pemilihan, dan pengajuan Hakim Konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).”

Karena itu kehadirannya di Hotel Midplaza bukan untuk melobi Komisi III DPR RI tetapi mengikuti prosedur pencalonannya kembali;

- 2) Laporan dan informasi dari media yang diterima oleh Dewan Etik yang menyatakan bahwa ada dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor hanya bersumber dari **satu** orang saja yaitu Bapak Desmon J Mahesa, Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Bapak Desmon menyatakan dia mendengar ada lobi dipertemuan Hakim Terlapor dengan Komisi III DPR RI di Hotel Midplaza. Anggota Komisi III lainnya seperti Bapak Arsul Sani dan Bapak Trimedya Panjaitan, dengan tegas mengatakan tidak ada lobi dan tidak ada barter dipertemuan tersebut. Dalam pemeriksaan Dewan Etik atas Hakim Terlapor, Hakim Terlapor membantah adanya lobi dan tidak ada janji-janji dalam proses pencalonannya dan dalam pertemuan di Hotel Midplaza;

- Bahwa Hakim Terlapor Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., tidak mungkin berani berjanji memenangkan perkara Hak Angket DPR, karena bila Hakim Terlapor melakukan hal itu berarti Hakim Terlapor mengabaikan keberadaan 8 (delapan) Hakim Konstitusi lainnya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini, 5 (lima) orang Hakim Konstitusi berseberangan dengan Hakim Terlapor Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa **“tidak ada pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi”** yang dilakukan oleh Hakim Terlapor Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., dalam proses pencalonannya kembali menjadi Hakim Konstitusi untuk periode yang kedua Tahun 2018-2023.

7.3. Bahwa dalam Rapat Dewan Etik tanggal 10 Januari 2018, tiga Anggota Dewan Etik sebagaimana disebutkan di atas mempunyai pendapat berbeda, Ketua merangkap Anggota Achmad Roestandi berpendapat ada pelanggaran berat, Anggota Dewan Etik Salahuddin Wahid berpendapat ada pelanggaran ringan, dan anggota Dewan Etik Bintang R Saragih berpendapat tidak ada pelanggaran Kode Etik. Berdasarkan Pasal 24 huruf c dan Pasal 72 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa Rapat Dewan Etik dilaksanakan untuk mengambil keputusan. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Dewan Etik melanjutkan rapat kembali, maka dengan jiwa yang bersih dan berpegang pada 7 (tujuh) prinsip kerja Dewan Etik, dengan musyawarah untuk mufakat Dewan Etik mengambil keputusan bahwa **Hakim Terlapor telah melakukan pelanggaran ringan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.**

8. Kesimpulan dan Keputusan Dewan Etik

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Dewan Etik menyimpulkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

8.1. Kesimpulan

- Bahwa identitas Pelapor, substansi Laporan, dan identitas Hakim Terlapor telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Dewan Etik Nomor 1 Tahun 2014;
- Dewan Etik berwenang untuk memeriksa dan memutus Laporan Pelapor tentang dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor dan Hakim Terlapor memenuhi syarat untuk diperiksa oleh Dewan Etik;
- Hakim Terlapor terbukti telah melakukan pelanggaran ringan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

8.2. Keputusan


Dewan Etik memutuskan bahwa Hakim Terlapor dinyatakan melakukan pelanggaran ringan terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dengan sanksi **“TEGURAN LISAN”**

Kesimpulan dan Keputusan Dewan Etik ini dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Achmad Roestandi selaku Ketua merangkap Anggota, Salahuddin Wahid dan Bintang Regen Saragih selaku para Anggota, serta disampaikan kepada Pelapor, Hakim Terlapor, dan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 11 Januari 2018

DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI

Ketua Merangkap Anggota,



Achmad Roestandi

Para Anggota,



Salahuddin Wahid



Bintan Regen Saragih